

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp:(0370)6177418 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI			
Nomor Agenda	:119	Tingkat Keamanan : SR / F	R/B
Tanggal Penerimaan	: 2020-03-19	Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat	: B/1774/III/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba		
Dari	: POLDA NTB		and the second s
Ringkasan Isi	: Permohonan TAT		
Lampiran	: 1 Gabung permoho	nan TAT	
Disposisi		Diteruskan kepada	Paraf
11 0			THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE PARTY OF
together of the fort order bases and	ka B of N to conferee dir foot	d. Bendahara Kabid P2M a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas Kabid Rehabilitas a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab Kabid Pemberantasan	

localhost/aas/admin.php?page=ctk&id_surat=613

CHERNING GARA REPUBLIK INDONESIA CHERNIN MUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko 77, Mataram 83114

Mataram, 19 Maret 2020

Namar : B/ 1775 /MRES.4.2./2020/Ditresnarkob

*lasifikasi : BIASA Lampiran : Satu exmola

Perihal Permohonan Assesmen / TAT.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI NTB

di

Mataram

1. Rujukan:

- a. Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- b. Pasal 84 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Laporan Polisi Nomor: LP/53/II/2020/SPKT/NTB, tanggal 23 Februari 2020 tentang tindak pidana penyalahgunaan / pecandu Narkotika jenis Shabu atas nama tersangka M. AL AYUBI Alias AYUB dan tersangka RISKI TRI PRASTIYO;
- d. Surat Permohonan Assesmen dari sdri. DEWI AJENG PERTIWI (kakak Ipar tersangka RISKI TRI PRASTIYO).

Nama : RISKI TRI PRASTIYO

Jenis kelamin : Laki - laki

Tempat / Tgl. Lahir : Mataram 27 April 1997 (22 Tahun)

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : SD (Tamat)

Alamat : Jln. Scorpio Gang Leo 08 Lingkungan Selaparang RT 03 Kelurahan Banjar Kec.

Ampenan Kota Mataram

- 3. Perlu diinformasikan kepada KA, bahwa tersangka RISKI TRI PRASTIYO diduga sebagai pecandu atau penyalahguna Narkotika jenis Shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Propinsi NTB dan pada urine yang bersangkutan tersebut telah ditemukan adanya METAMPHETAMINE yang merupakan Narkotika golongan I (satu) dan pada saat ini tersangka sedang dilakukan proses Sidik di Subdit III Ditresnarkoba Polda NTB dan barang bukti kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang ditemukan pada tersangka M. AL AYUBI Alias AYUB diduga sisa dari 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya tersangka RISKI TRI PRASTIYO menjualnya kepada tersangka M. AL AYUBI Alias AYUB tersebut.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTE DIR RESNARKOBA U.b.

KABAG WASSIDIK SELAKU PENYIDIK